



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 150 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan transmigrasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyiapan Permukiman Transmigrasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Hubungan Dan Tata Kerja, Serta Pelaporan Tim Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 810);
9. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 99);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah melaksanakan koordinasi dan integrasi unsur pemerintah daerah yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, dan pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi meliputi:
- a. Perencanaan, penyusunan program dan kegiatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi dibantu oleh Sekretariat, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tugas pokok dan fungsi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA :
- a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
 - c. Mengkonsolidasikan dan mengelola semua dokumen dan *database*.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 (DPA/A.1/2.07.3.32.0.00.02.00/001/2021, tanggal 22 Januari 2021).
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 26 Juli 2021



NURHIDAYAH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 170 TAHUN 2021

TENTANG TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARATSUSUNAN TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Koordinator
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
3.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
9.	Kepala Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
14.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
18.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
19.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
20.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

21.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
22.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
23.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
24.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
25.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
26.	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
27.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
28.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
29.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
30.	Rektor Universitas Antakusuma Pangkalan Bun	Anggota
31.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
32.	Camat Arut Selatan	Anggota
33.	Camat Kotawaringin Lama	Anggota
34.	Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
35.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
36.	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kotawaringin Barat, Dinas Kehutanan Produksi Kalimantan Tengah	Anggota
37.	Direktur PDAM Tirta Arut Pangkalan Bun	Anggota
38.	Direktur BPR Marunting Sejahtera Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG SEKRETARIAT TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIAT TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Sub Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
3.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
4.	Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
5.	Kepala Seksi Pembangunan dan Penataan Persebaran Penduduk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6.	Kepala Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYAH